

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Etika Politik Islam

Nur Ahmad Al Fai'q¹, Ahmad Faisal²,
Nur Fadillah³, Kurniati⁴

Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email Koresponden: 10200122057@uin.alauddin.ac.id

Abstract. This research aims to explore the application of the principles of accountability and transparency in Islamic political ethics and its influence on good governance. Accountability is an important element in public sector organizations, as regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2006 concerning Financial Reporting and Performance of Government Agencies. Transparency, as another key component, ensures openness in the decision-making process and information delivery. These two principles serve as mechanisms to combat rampant corruption in Indonesia, as reflected in the 2010 Corruption Watch Index score. This study uses a qualitative approach with a literature review method, involving the search and analysis of references from relevant books and journals. This analysis aims to understand how Islamic political ethics integrates the principles of accountability and transparency, as well as the challenges faced in their application. The results of the study show that from an Islamic perspective, accountability is seen as a mandate that must be fulfilled with honesty, justice, and transparency. Transparency in Islam emphasizes the importance of honest and thorough disclosure of information to all interested parties. The application of the principles of accountability and transparency in Islamic political governance has the potential to strengthen moral, social, and religious responsibility, as well as increase public trust in the government. However, challenges such as patronage politics, money politics, and corruption are still major obstacles. To overcome this challenge, there needs to be a strong commitment from the government and the community to implement these principles consistently. Thus, this research makes an important contribution in understanding how the principles of accountability and transparency in Islamic political ethics can be applied to improve good governance and combat corruption in Indonesia.

Keywords: Islamic political ethics, Accountability, Transparency

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam etika politik Islam serta pengaruhnya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan elemen penting dalam organisasi sektor publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Transparansi, sebagai komponen kunci lainnya, memastikan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Kedua prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memerangi korupsi yang merajalela di Indonesia, yang tercermin dalam skor Indeks Corruption Watch tahun 2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, melibatkan pencarian dan analisis referensi dari buku dan jurnal yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana etika politik Islam mengintegrasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, akuntabilitas dipandang sebagai amanah yang harus dipenuhi dengan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Transparansi dalam Islam menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang jujur dan menyeluruh kepada semua pihak yang berkepentingan. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola politik Islam berpotensi memperkuat tanggung jawab moral, sosial, dan agama, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, tantangan seperti politik patronase, politik uang, dan korupsi masih menjadi hambatan besar. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam etika politik Islam dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memerangi korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Etika politik islam Akuntabilitas, Transparansi

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan elemen penting dalam organisasi sektor publik. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pasal 1 poin 1 dan 3 dari peraturan tersebut menegaskan bahwa instansi pemerintah wajib mengeluarkan laporan keuangan serta laporan hasil kinerja periodik. Ini mencerminkan tuntutan agar organisasi sektor publik akuntabel dalam setiap aktivitasnya. Konsep akuntabilitas muncul ketika pemilik modal mempercayakan asetnya untuk dikelola oleh manajemen guna mencapai tujuan organisasi. Untuk keberlanjutan kerjasama ini, diperlukan alat pengawasan yang memungkinkan pemilik melihat hasil kinerja manajemen, yang dikenal sebagai akuntabilitas (Adrian, 2022).

Menurut Mardiasmo (2004), "Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut." Inti dari akuntabilitas adalah kewajiban manajemen untuk melaporkan kegiatan rutin, kebijakan, proyek, dan program yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah (aset) yang dititipkan, serta hak pemilik modal untuk meminta pertanggungjawaban tersebut sebagai konsekuensi logis (Sawir, 2017).

Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam dan manusia. Namun, pengelolaan sumber daya tersebut seringkali menyimpang, terutama dalam bentuk korupsi. Berdasarkan Indeks Corruption Watch tahun 2010, Indonesia berada di peringkat 110 dari 178 negara dengan skor 2,8 dari skala 0 (sangat lemah) hingga 10 (sangat kuat) dalam hal pengawasan korupsi (Simanjuntak, 2015). Dalam negeri, Indonesia bisa diibaratkan sebagai "supermarket" korupsi, dari yang ringan seperti pembuatan KTP hingga yang berat seperti penggelapan pajak (kasus Gayus). Penegak hukum seperti jaksa, hakim, pengacara, dan polisi turut menikmati hasil korupsi (kasus Cyrus Sinaga). Pemerintah Indonesia telah berusaha memerangi korupsi, salah satunya dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hasilnya belum maksimal, sehingga diperlukan upaya tambahan untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk memerangi korupsi adalah melalui akuntabilitas, yang merupakan aspek penting dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik (Yusni, 2020).

Transparansi adalah kewajiban bagi pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Menurut Meutia (2002),

transparansi berarti kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan informasi mencakup setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh publik. Mardiasmo (2002) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam membentuk kebijakan-kebijakan keuangan daerah yang dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat dan anggota DPR. Transparansi mencegah korupsi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, memudahkan identifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Rahim et al, 2023).

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang berarti kebiasaan atau adat. Etika dalam Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia, mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Etika politik mengandung tiga tuntutan: upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain, memperluas lingkup kebebasan, dan membangun institusi-institusi yang adil (Susanto, 2016). Rasulullah SAW mendirikan pemerintahan berdasarkan nilai akhlaqul karimah yang harus diteladani setiap muslim. Prinsip-prinsip dalam kekuasaan negara Islam meliputi amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat.

Politik berasal dari kata "polis" yang berarti negara kota. Politik sebagai disiplin ilmu dan seni mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan membawa mereka kepada tujuan yang diharapkan. Etika politik bertujuan menciptakan suasana harmonis antar pelakunya dan antar kelompok kepentingan untuk kemajuan negara dan bangsa, dengan mendahulukan kepentingan bersama (Djuyandi, 2023).

Akuntabilitas dalam etika politik Islam berkaitan dengan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan kewenangan. Tujuannya adalah untuk memperkuat tanggung jawab, sejalan dengan tujuan negara demokrasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Transparansi dalam etika politik Islam melibatkan keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat, mengatasi korupsi, dan membangun negara yang sejahtera. Etika politik Islam membimbing masyarakat menjadi politisi yang peduli, berdasarkan prinsip-prinsip Islam, serta bertindak berdasarkan akal sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Metode ini melibatkan pencarian dan analisis referensi dari buku dan jurnal yang membahas refleksi etika politik Islam dalam konteks akuntabilitas dan transparansi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik etika politik Islam. Selanjutnya, konsep-konsep kunci yang dikemukakan dalam referensi tersebut

dianalisis untuk memahami bagaimana etika politik Islam mengintegrasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini berfokus pada penarikan poin-poin penting dari setiap konsep yang ditemukan dalam literatur, guna membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan etika politik Islam dalam tata kelola yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Etika Politik Islam

Akuntabilitas dalam perspektif hukum Islam mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab perusahaan atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau masyarakat secara luas. Dalam Islam, akuntabilitas dipandang sebagai suatu bentuk amanah (amanah) yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas yang memiliki tanggung jawab terhadap harta atau amanah yang dipercayakan kepada mereka. Prinsip akuntabilitas dalam hukum Islam didasarkan pada konsep kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam melaksanakan tanggung jawab. Perusahaan atau organisasi diharapkan untuk mengelola dan mengungkapkan informasi keuangan dan operasional dengan jujur, adil, dan transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemangku kepentingan internal dan eksternal seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, masyarakat, dan otoritas regulasi. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, akuntabilitas juga melibatkan pertanggungjawaban moral terhadap Allah SWT. Para pelaku bisnis Muslim dipandang sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka diharapkan untuk menjalankan bisnis dengan itikad baik, menghindari penipuan, korupsi, atau perilaku tidak etis lainnya, serta mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap tindakan bisnis yang mereka lakukan. Dalam konteks akuntabilitas dalam perspektif hukum Islam, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesadaran akan tanggung jawab moral, sosial, dan agama dalam menjalankan bisnis dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam Islam, konsep akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam transaksi keuangan. QS. Al Baqarah (2): 282-284 menegaskan pentingnya pencatatan transaksi keuangan dan transparansi sebagai bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Akuntansi dalam Islam tidak hanya sekadar pencatatan angka, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban moral dan etika dalam setiap transaksi. Akuntabilitas dalam Islam menuntut individu atau entitas bisnis untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang mereka ambil dalam ranah keuangan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan

keberkahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis. Dengan adanya akuntabilitas yang kuat, diharapkan praktik bisnis dapat dilakukan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Transparansi dalam Islam juga menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan dan keadilan dalam berbisnis. Dengan adanya transparansi, setiap transaksi keuangan akan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Relevansi konsep-konsep ini terhadap praktik bisnis dan keuangan dalam konteks ekonomi syariah sangatlah signifikan. Dalam ekonomi syariah, prinsip-prinsip akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi menjadi landasan utama dalam menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, praktik bisnis dapat menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama dan keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, konsep akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi dalam Islam tidak hanya menjadi pedoman dalam berbisnis, tetapi juga merupakan fondasi yang kokoh dalam membangun ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berkah bagi umat manusia (Iwan et al, 2021).

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Tata Kelola Politik Dalam Konteks Islam

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna menjadikan pemerintahan yang baik telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah mengubah pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Tambuwun dkk. (2018) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan peran kewajiban atau pertanggungjawaban yang menjawab setiap keperluan dana. Sehingga akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi. Mardiasmo (2018) menjelaskan transparansi merupakan salah satu prinsip yang menjamin adanya kebebasan bagi pihak berkepentingan dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan pemerintah atas kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya penerapan prinsip transparansi diharapkan pelayanan publik yang diberikan akan semakin baik dan akan mendorong kebebasan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung. Penerapan dua prinsip tersebut haruslah dibarengi adanya partisipasi, dimana partisipasi ini harus dimiliki oleh pemerintah dan juga masyarakat. Hal tersebut guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Putri, 2021).

- a. Politik patronase dan politik uang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah. Berikut adalah beberapa cara di mana politik patronase dan politik uang dapat memengaruhi hasil pemilihan:
- b. Manipulasi opini publik: Politik patronase melibatkan penggunaan kekuasaan atau posisi untuk mempengaruhi dukungan politik. Calon kepala daerah yang terlibat dalam politik patronase dapat menggunakan sumber daya dan kekuasaan mereka untuk memanipulasi opini publik. Misalnya, mereka dapat memanipulasi pemberitaan media, mengendalikan informasi yang disampaikan kepada publik, atau menggunakan propaganda untuk membangun citra yang positif tentang diri mereka sendiri.
- c. Pembelian suara: Dalam politik uang, calon kepala daerah atau tim kampanye mereka dapat memberikan uang atau imbalan lain kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan atau suara mereka. Praktik ini dapat merusak hakikat demokrasi yang sehat, karena pemilih tidak memilih berdasarkan keyakinan atau program calon, tetapi karena imbalan yang diberikan.
- d. Ketergantungan pemilih: Praktik politik uang juga dapat menciptakan ketergantungan antara pemilih dan calon kepala daerah. Pemilih yang menerima imbalan atau bantuan finansial dari calon kepala daerah cenderung merasa terikat atau tergantung pada calon tersebut (Rama dkk, 2022).

Hal ini dapat memengaruhi keputusan mereka dalam memberikan dukungan atau suara. Korupsi dan manipulasi kemauan politik: Praktik politik uang sering kali terkait dengan korupsi dan manipulasi kemauan politik. Calon kepala daerah yang terlibat dalam politik uang dapat menggunakan dana yang diperoleh secara tidak sah untuk memanipulasi proses pemilihan, seperti membeli dukungan dari pihak-pihak terkait, mengintimidasi lawan politik, atau melakukan kecurangan dalam penghitungan suara. Akibatnya, politik patronase dan politik uang dapat merusak integritas proses demokrasi, mengurangi persaingan yang adil, dan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas karena mereka memperoleh dukungan bukan karena kompetensi atau visi mereka, tetapi karena kekuasaan atau sumber daya finansial yang mereka miliki.

Tantangan Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Etika Politik Islam

Tantangan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam etika politik Islam adalah menggaris ke arah prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diberikan oleh Islam. Berikut adalah beberapa tantangan yang perlu diperhatikan akuntabilitas hukum, manajerial, program, kebijakan dan finansial. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah yaitu penerapan prinsip transparansi, pemberian informasi,

pengelolaan transparan, memastikan pengelolaan yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, pengawasan serta pengembangan ketertiban. Dalam pengelolaan keuangan dan program, perlu diperhatikan bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah bagian dari prinsip-prinsip etika yang harus diikuti. Ini akan membantu mencapai tujuan pengelolaan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kewajiban hukum (Mega (2022)).

Prinsip-prinsip Etika Politik Islam

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis. Beberapa prinsip-prinsip Islam yang mendukung keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis antara lain:

- a. Adil ('Adl): Prinsip adil menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk bisnis. Dalam konteks bisnis, prinsip ini mendorong perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya.
 - b. Amanah (Amanah): Prinsip amanah mengacu pada tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada individu atau entitas dalam mengelola harta atau amanah yang dipercayakan kepada mereka. Dalam konteks bisnis, amanah mengharuskan pelakubisnis untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan itikad baik, integritas, dan bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan.
 - c. Transparansi (Shuhud): Prinsip transparansi menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang jujur, akurat, dan menyeluruh kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks bisnis, transparansi mengharuskan perusahaan atau organisasi untuk secara terbuka menyampaikan informasi keuangan, operasional, dan sosial yang relevan kepada pemangku kepentingan agar mereka dapat membuat keputusan yang informasional dan adil.
 - d. Larangan Riba (Usury): Islam melarang praktik riba, yaitu pemberian atau penerimaan bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang. Prinsip ini mendorong praktik keuangan yang adil, di mana kesepakatan dan transaksi harus dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain.
 - e. Kehati-hatian (Ihtiyat): Prinsip kehati-hatian mendorong pelaku bisnis untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan bisnis dan menghindari risiko yang tidak terkendali. Hal ini termasuk menghindari spekulasi berlebihan, pengelolaan risikoyang baik, dan menjaga keberlanjutan jangka panjang dalam bisnis.
- Kemaslahatan Umum (Maslahah): Prinsip kemaslahatan umum menekankan

pentingnya mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam pengambilan keputusan bisnis. Pelaku bisnis diharapkan untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan atau merugikan masyarakat secara luas, dan sebaliknya (Dwi, 2021).

Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip transparansi dalam bisnis, langkah-langkah berikut dapat diambil yaitu identifikasi pelanggaran. Begitupun untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip transparansi dalam bisnis, berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat diambil:

- 1) Kebijakan Transparansi: Menetapkan kebijakan formal yang menekankan pentingnya transparansi dalam semua aspek bisnis. Kebijakan ini harus disusun dengan jelas, mencakup prinsip-prinsip transparansi yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota dan disosialisasikan dengan baik kepada seluruh karyawan.
- 2) Pelatihan dan Kesadaran: Melakukan pelatihan secara reguler kepada karyawan tentang prinsip transparansi, etika bisnis, dan kaidah-kaidah yang harus diikuti dalam menjalankan pekerjaan mereka. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan mendorong perilaku yang sesuai.
- 3) Pengawasan Internal: Menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif untuk memantau dan mengendalikan kegiatan bisnis. Ini mencakup penerapan kontrol internal yang ketat, audit internal, dan mekanisme pelaporan yang aman bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang mereka temui.
- 4) Komunikasi yang Terbuka: Membangun budaya komunikasi yang terbuka di seluruh organisasi. Mendorong karyawan untuk berbagi informasi, ide, dan masukan secara terbuka, serta menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan.
- 5) Kepemimpinan yang Teladan: Pemimpin perusahaan harus menjadi contoh dalam menerapkan prinsip transparansi. Mereka harus berperilaku jujur, terbuka, dan akuntabel dalam semua aspek bisnis. Dengan demikian, karyawan akan terinspirasi untuk mengikuti dan menerapkan prinsip-prinsip yang sama.
- 6) Penghargaan dan Sanksi: Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil untuk mendorong perilaku yang sesuai dengan prinsip transparansi. Karyawan yang berkinerja baik dalam hal transparansi dapat diberikan penghargaan, sedangkan mereka yang melanggar prinsip ini harus diberikan sanksi yang sesuai.
- 7) Audit Eksternal: Melibatkan pihak eksternal, seperti auditor independen, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan praktik bisnis perusahaan secara

periodik. Ini akan memberikan perspektif independen dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip transparansi.

- 8) Evaluasi dan Pembaruan Kebijakan: Secara berkala, melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan keterkaitan yang kuat dengan prinsip transparansi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur harus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan bisnis dan perubahan regulasi (Iwan dkk, 2019).

Solusi dari pada penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam etika politik Islam dapat diterapkan melalui beberapa langkah:

- 1) Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Fiqh dalam Politik: Penerapan prinsip-prinsip etika Fiqh dalam politik dapat membantu menciptakan sistem politik yang lebih adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum
- 2) Akuntabilitas dan Transparansi: Penyelenggaraan birokrasi dengan akuntabilitas dan transparansi adalah wajib untuk para penyelenggara birokrasi negara
- 3) Masyarakat: Masyarakat dapat berperan aktif dalam mempromosikan etika politik melalui partisipasi politik, seperti pemilihan dan tuntutan praktek-praktek politik yang adil dan bertanggung jawab
- 4) Penerapan Etika Politik dalam Negara Demokrasi: Penerapan etika politik dalam negara demokrasi dapat membantu menciptakan sistem politik yang mengandung nilai-nilai seperti kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, persaudaraan, dan lain sebagainya
- 5) Pendekatan Ushul Fikih: Pendekatan ushul fikih dapat digunakan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam politik, yang dapat membantu menciptakan sistem politik yang lebih humanis dan otoritatif, bukan otoritarianisme
- 6) Implementasi Sifat-Sifat Rasulullah: Implementasi sifat-sifat Rasulullah, seperti shiddiq, tabligh, amanah, dan fathonah, dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan

Dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam etika politik Islam, perlu diingat bahwa etika politik adalah seperangkat aturan atau norma dalam bernegara dimana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah SWT di dalam al-Qur'an. Untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:

Standarisasi Prosedur Pelayanan: Menetapkan prosedur pelayanan yang jelas, transparan, dan adil untuk semua pemohon IMB. Hal ini akan memastikan bahwa setiap pemohon diperlakukan secara sama dan tidak ada diskriminasi dalam proses pelayanan.

Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan: Melakukan kampanye dan program pendidikan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam memperoleh IMB, prosedur yang harus diikuti, dan pentingnya melaporkan ketidakadilan atau diskriminasi yang mereka alami. Hal ini akan membantu masyarakat memahami proses pelayanan dan menjadi lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Pengawasan dan Pengendalian: Memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan IMB. Ini termasuk memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat untuk melaporkan ketidakadilan atau diskriminasi yang mereka temui. Pengawasan yang ketat akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi: Memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada petugas yang bertanggung jawab atas pelayanan IMB. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti kesetaraan, penanganan pengaduan, dan diskriminasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, petugas akan lebih mampu memberikan pelayanan yang baik kepada semua pemohon.

Peningkatan Keterbukaan Informasi: Memastikan informasi terkait proses pelayanan IMB tersedia secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini akan membantu masyarakat memahami persyaratan dan prosedur yang harus diikuti, serta mengurangi potensi manipulasi atau diskriminasi dalam pelayanan.

Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Melibatkan pihak eksternal, seperti LSM atau lembaga pengawas independen, untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan IMB. Kolaborasi ini akan memberikan perspektif yang objektif dan membantu memastikan keadilan dan non-diskriminasi dalam pelayanan. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang adil, transparan, dan tanpa diskriminasi (Madoesta & Fariz, 2021).

Analisis akuntabilitas dan transparansi juga digunakan dalam pengelolaan dana masjid tercermin dari keberadaan laporan keuangan masjid yang transparan dan akuntabel. Melalui catatan setiap transaksi di peroleh dan di sajikan dalam pelaporan keuangan, pelaporan keuangan masjid dapat memberikan gambaran kepada donatur tentang jumlah uang yang di terima pengurus masjid dari sumbangan masyarakat. Hal ini memungkinkan orang yang menyumbangkan dana untuk mengetahui dan memahami jenis pendapatan dan pengeluaran yang di dikeluarkan oleh pengurus masjid.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan organisasi masjid tidak bisa lepas dari peran takmir masjid, yang memiliki otoritas tunggal untuk menentukan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik atau sebaliknya terjadi kecurangan dalam pengelolaan tanpa terdeteksi oleh jajaran staf yang ada di bawahnya ataupun masyarakat umum sebagai pihak eksternal (Mahardika, 2020). Dalam pengelolaan laporan keuangan masjid, bentuk kewajiban takmir masjid tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT, maka pengelola masjid harus jujur dalam menjalankan Amanah yang telah diberikan. Melakukan Tindakan tidak jujur dapat sangat merugikan orang lain. Individu dan organisasi dapat menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas aktivitas mereka dengan mengikuti standar keuangan yang berlaku, pelaporan dan pengungkapan serta kewajiban mereka kepada publik atas nilai dan kinerja organisasi (Yunita, 2017).

Analisis Transparansi dan akuntabilitas merupakan kepercayaan semua aktivitas Lembaga baik publik maupun swasta selalu diuntut transparan dan akuntabel kehidupan keagamaan seakan menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia ini adalah menguatkan tuntutan Akuntabilitas atas Lembaga Lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui sesuatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002).

Penerapan asas yang diterapkan sebagai contoh dari best practices yakni penerapan kaidah kaidah yang baik, meliputi; akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta badan pemeriksa yang bebas dari mandiri dalam pemeriksaan keuangan. Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis:

- a. Berkaitan dengan tersediaan informasi (*availability of information*);
- b. Kejelasan peran dan tanggung jawab di antara Lembaga yang merupakan bagian dari proses proses di perlukan transparansinya; dan
- c. Sistem dan kapasitas di balik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistematik

Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing masing Lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, dimana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti. Apa yang dilakukan setiap tahapan oleh Lembaga yang berperan dan bertanggungjawab untuk itu, harus pula menunjukkan akuntabilitasnya. Bagi lembaga pemerintah belakangan ini, banyak karyawan

kami yang merasa prihatin dengan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pelayanan public. Hal ini terutama disebabkan oleh semakin maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh peraturan kelembagaan dan hukum yang berlaku. Selain itu, Lembaga Lembaga dan departemen departemen. Lembaga pemerintah yang di percaya untuk melakukan audit kinerja pemerintah begitu di pengaruhi oleh patologi birokrasi yang kronis sehingga tidak pernah mampu menilai atau menilai kinerja pemerintah.

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat di ketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang di perlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit di peroleh oleh para pengguna dan *stakeholders* lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.

Di samping transparansi, akuntabilitas juga merupakan standar professional yang harus dicapai/ dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat/sarana untuk menilai kualitas kinerja aparat sehingga mereka dapat mengenali dengan benar kekuatan dan kelemahannya. Sebagai suatu kebijakan strategis, akuntabilitas harus dapat diimplementasikan untuk menjamin terciptanya kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai sesuai dengan standar yang telah di terima nya dan sebagai sarana untuk menekan seminimal mungkin penyalagunaan kekuasaan dan wewenang.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam praktik politik Islam sangat penting. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab para pemimpin politik Islam untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. Transparansi, di sisi lain, mencakup keterbukaan dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan politik, memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengawasi pemerintahan dengan lebih baik. Pentingnya prinsip-prinsip ini semakin diperkuat oleh keprihatinan masyarakat atas rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah, seringkali tanpa pertanggungjawaban yang memadai terhadap lembaga dan aturan hukum yang

berlaku. Di samping itu, lembaga-lembaga yang bertugas mengaudit kinerja instansi pemerintah juga terpengaruh oleh birokrasi kronis yang menghambat penilaian dan evaluasi yang efektif terhadap kinerja pemerintah. Akuntabilitas dan transparansi tidak hanya penting dalam menciptakan tata kelola politik yang lebih baik, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan keputusan-keputusan politik dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada publik. Selain itu, integritas dan moralitas dalam etika politik Islam menjadi krusial dalam memastikan bahwa tindakan dan keputusan politik dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak hanya memperkuat fondasi moralitas dalam praktik politik Islam, tetapi juga mendukung pembangunan sistem politik yang lebih adil dan berkeadilan. Mereka adalah landasan yang tidak boleh dikompromikan oleh para pemimpin politik dalam membangun negara yang berdaulat dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jabbar, Muhammad Arisal Asad, and Muhammad Iqbal, 'Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Pemerintahan Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang', *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1.2 (2020), 21–29 <<https://doi.org/10.35326/jsip.v1i2.764>>.
- Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika.
- Barber, Robert S. 2000. "Government Accountability and its limits", dalam adam przerworski, susan C.stoker, Bernard Marim. *Democracy, Accdentability, and Representatation*. Combridge Press.
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Diatul Fajri, Rizal Rizal, and Nofrivul Nofrivul, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata a'Yun Batusangkar', *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSyA)*, 1.1 (2021), 12 <<https://doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2733>>.
- Dwiyani Sudaryanti, 'Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi Di Indonesia', *Tera Ilmu Akuntansi*, 10.1 (2011), 58–76.
- Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, and Mohamad Djasuli, 'Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2.1 (2022), 911–15 <<https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.343>>.
- Indra Utama Tanjung and Dhiauddin Tanjung, 'Etika Politik Dalam Fiqh Siyasa: Studi Tentang Prinsip Akhlak Dalam Politik Menurut Perspektif Fiqh', *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2.3 (2023), 242–48.
- Iwan Fajri and others, 'Pendidikan Nilai Dan Moral Dalam Sistem Kurikulum Pendidikan Di Aceh', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.3 (2021), 710–24.

- Iwan Hermansyah, Rani Rahman, and Maman Suherman, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada Dinas Daerah Kotatasikmalaya)', *Jurnal Akuntansi*, 13.1 (2019), 21–29 <<https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.711>>.
- Karjuni Dt. Maani, Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan public, (Jurnal:Demokrasi Vol, No 1, 2009), h. 46
- Modesta Damin and Fariz Mustaqim, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomologi', *ENTRIES*, 3.2 (2021), 276-88.
- Muhammad Mahardika, Adi Prasetyo, and Firda Ayu Amalia, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid', *El Muhasaba : Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 13.2 (2022), 135-47.
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi sector public. (ypgyakarta:Andi, 2006), h.57
- Muhammad Yaasiin Rayaa, Pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir dan setelah tahun anggaran berjalan, *El-iqtishadi*, volume 1 nomor 2 (2019), hlm, 114.
- Motik, suryani sidik. 2003. "Transparansi & Akuntabilitas dan minat berinvestasi" *Jurnal forum inovasi capacity building & good Governance*. Vol. 8: September-nopember 2003.
- Putri Pramudya Wardani, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang)', *Ilmiah*, 2021, 1–19.
- Rahim, M., Akib, M., Natsir, M., & Mirosea, N. (2023). Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Camat Latambaga Kabupaten Kolaka. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 8(2), 195-204.
- Rama Linda Septian, Andi Wawo, and Raodahtul Jannah, 'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi', *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2.2 (2022), 179–93 <<https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>>.
- Robi Cahyadi Kurniawan, *Etika Politik Dan Pemerintahan, Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 2019, 09.
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 10-18.
- Septian, R. L., Wawo, A., & Jannah, R. (2021). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dengan sifat amanah sebagai variabel moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 179-193.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 111-130.
- Susanto, J. (2016). Etika komunikasi islami. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 24-24.
- Yusni, M. (2020). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press.
- Yunita fitria, 'AKUNTABILITAS Pada Organisasi Religis; Studi Kasus Masjid-Masjid Di Balikpapan, Kalimantan timur', *AKUNTABEL*, 14.1 (2017), 38-45.